

## PENETAPAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 41 Tahun 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, maka dipandang perlu menerbitkan daftar informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 14 Tahun 2008; Undang-undang nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomot 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2025 yang tercantum pada lampiran 1.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2025
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlalu, dapat diketahui anggota Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2025.
  - Lamp.: 9 hlm.